



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1991  
TENTANG  
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1992**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan Ibadah Haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim Haji 1992;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA NAIK HAJI TAHUN 1992.

**Pasal 1**

- (1) Besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara untuk musim Haji tahun 1992 adalah sebesar Rp. 6.475.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali ke daerah untuk jemaah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Apabila pembayarannya dilakukan bulan:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Oktober 1991 jumlahnya  | Rp.6.345.500,- |
| November 1991 jumlahnya | Rp.6.377.875,- |
| Desember 1991 jumlahnya | Rp.6.401.250,- |
| Januari 1992 jumlahnya  | Rp.6.442.625,- |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pebruari 1992 jumlahnya Rp.6.475.000,-

- (3) Penyetoran uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau penyetoran penuh Ongkos Naik Haji melalui Bank-bank penyelenggara dan pendaftaran diri di koordinator Urusan Haji (Kohuraj) Tingkat II setempat, dapat dimulai pada tanggal mulai berlakunya Keputusan Presiden ini.
- (4) Hari terakhir penutupan penyetoran uang muka atau penyetoran penuh Ongkos Naik Haji ditetapkan pada tanggal 14 Pebruari 1992.
- (5) mereka yang berhasrat menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 14 Pebruari 1992 harus sudah membayar sedikitnya setoran uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah mendaftarkan diri di Kohuraj Tingkat II setempat dengan pengertian bahwa sisa dari jumlah tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 29 Pebruari 1992.

## Pasal 2

- (1) Calon Jemaah Haji pada tanggal 29 Pebruari 1992 ternyata belum atau tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Haji-nya, atau karena sesuatu hal diluar kekuasaan sendiri tidak dapat berangkat menunaikan Ibadah Haji atau mengundurkan diri, keberangkatannya dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uang setoran Ongkos Naik Haji yang telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong 1% (satu persen) untuk penggantian biaya-biaya administrasi akibat pembatalan tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Jumlah jemaah haji tahun 1992 tidak dibatasi sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO